



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR: 037 /HK.01.01/K.SB-01/12/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;

- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 14 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam
 Nomor : 037 /HK.01.01/K.SB-01/12/2023
 Tanggal : 14 Desember 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BAWASLU KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Suhendra	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Pengarah
2	Yuhendra	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Beni Adwillia	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua Pokja
4	Feri Irawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
5	Rendi Oktafianda	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
II Ketua dan Wakil Ketua			
6	Yuli Zamra	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua
7	Mizlin Hardi	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam	Wakil Ketua I
8	Muhammad Sazali	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Wakil Ketua II
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	Amalia Rufaida Yandri	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Sekretaris
10	Iin Wulandari	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
11	Jefri Hadiyatma	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
12	Nensy Elviyanti	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
13	Riken Yulia Putra	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
14	Rahayu Doni Saputra	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
15	Tarmadi Kusumo Hasri	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
16	Zul Adli	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
17	Syafrianto	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
18	Giska Raisa Nansi	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
19	Rany Febriyanti Ariska	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
20	Ferawati	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
21	Fuadi Anwar Wirawan	Staf Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota

Ditetapkan di : Lubuk Basung
 Pada Tanggal : 14 Desember 2023

